



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2004**

**DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2004**

**Lampiran Surat Nomor : /S/V-XIII.1/IX/2005
Tanggal : 5 September 2005**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2004**

**DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2004**

**Lampiran Surat Nomor : /S/V-XIII.1/IX/2005
Tanggal : 5 September 2005**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax. 021-5738689
Website : www.bpk.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Resume	2
II. Bab I Gambaran Umum.....	4
1.1. Dasar Hukum Pemeriksaan	4
1.2. Tujuan Pemeriksaan	4
1.3. Sasaran Pemeriksaan	4
1.4. Metodologi Pemeriksaan	4
1.5. Jangka Waktu Pemeriksaan	5
1.6. Obyek Pemeriksaan	5
1.7. Pengujian Substantif	6
1.8. Keterbatasan Pemeriksaan	6
III Bab II Hasil Pemeriksaan	8
2.1. Sistem Pengendalian Intern	8
2.1.1. Sumber Daya Manusia yang terkait dengan fungsi penyusunan LTI, LMBT dan Neraca belum memadai untuk mendukung terwujudnya sistem pengendalian intern yang baik.....	8
2.1.2. Terdapat aset Kementerian Lingkungan Hidup yang tidak diketahui harga perolehannya	11
2.1.3. Belum semua UPB/PPBI di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan negara yang di kuasanya	12
2.2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	15
2.2.1. Penyampaian LRA Kementerian Lingkungan Hidup TA 2004 yang disampaikan ke Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI tidak disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pimpinan Instansi	15
2.2.2. Pengembalian Belanja Pembangunan senilai Rp32.985.000,00 tidak diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	16
2.2.3. Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran senilai Rp76.508.342,62 yang tidak dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2004.....	17
2.2.4. Laporan Tahunan (LT) BM/KN Kementerian Lingkungan Hidup TA 2004 kurang dibukukan sebesar minimal Rp8.068.299.000,00	20
2.2.5. Terdapat Gedung Hibah dari Pemerintah Jepang yang belum dibukukan Neraca TA2004 KLH senilai Rp.2.687.000.000,00	22
2.2.6. Neraca TA. 2004 Kementerian Lingkungan Hidup belum menunjukkan nilai yang sebenarnya.....	24
2.3. Hasil Pengujian Substantif	27

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Undang-undang No.28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa setelah Tahun Anggaran 2004 berakhir, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Pertanggungjawaban tersebut berbentuk suatu Laporan Keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu pemerintah bertanggungjawab untuk menyusun Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern yang memadai, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK-RI Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) bertugas untuk memeriksa pertanggungjawaban pemerintah tersebut sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) merupakan dukungan atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Opini hanya diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sehingga BPK-RI tidak memberikan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) BPK-RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Tahun Anggaran 2004 yang disampaikan kepada BPK-RI menunjukkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp43.974,23 juta, di atas anggaran sebesar Rp43.359,23 juta atau 7.150,28% dari anggaran yang ditetapkan Rp615,00 juta. Sedangkan realisasi Belanja adalah sebesar Rp263.751,81 juta, di atas anggaran sebesar Rp43.941,46 juta atau 119,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp219.610,34 juta. Sedangkan Neraca per 31 Desember 2004 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) total Aset sebesar Rp23.384,27 juta, total Kewajiban dan Ekuitas Dana per tanggal yang sama menunjukkan jumlah masing-masing Rp0,00 dan Rp23.384,27 juta

Dari hasil pemeriksaan, terdapat permasalahan yang menurut pendapat kami merupakan kondisi yang perlu dilaporkan, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia yang terkait dengan fungsi penyusunan LTI, LMBT dan Neraca Belum memadai untuk mendukung terwujudnya sistem pengendalian intern yang baik.
2. Terdapat aset Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang tidak diketahui harga perolehan.
3. Belum semua UPB/PPBI dilingkungan KLH menyelenggarakan inventarisasi barang milik negara/kekayaan negara yang dikuasainya.
4. Penyampaian LRA Kementerian Lingkungan Hidup TA.2004 yang disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI tidak disertai surat pernyataan tanggung jawab pimpinan instansi.
5. Pengembalian belanja pembangunan senilai Rp32.985.000,00 tidak diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
6. Saldo Kas pada Bendahara pengeluaran senilai Rp76.508.342,00 yang tidak dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2004
7. Laporan Tahunan (LTI) BM/KN Kementerian Negara Lingkungan Hidup TA.2004 kurang dibukukan senilai Rp.8.068.299.000,00
8. Terdapat gedung hibah dari pemerintah Jepang belum dibukukan dalam Neraca TA.2004 senilai Rp2.687.000.000,00

9. Neraca TA.2004 Kementerian Negara Lingkungan Hidup belum menunjukkan nilai yang sebenarnya.
10. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA.2004 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Pendapatan Negara Bukan Pajak TA.2004 kurang dibukukan senilai Rp32.985.000,00 yang merupakan pengembalian kelebihan SPPD TA.2001 yang disetor ke Kas Negara tanggal 7 April 2004. Menurut pendapat kami Pengembalian tersebut harus dicatat sebagai PNBK KLH TA.2004 dan Pihak KLH sependapat dengan kami.
 - 1) Neraca Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) TA 2004
Terdapat ketidakakuratan angka senilai Rp791.833.370,67 pada Neraca KLH TA. 2004 terdiri atas Jasa Giro yang terlambat disetor senilai Rp76.508.342,67, dan sisa UYHD yang terlambat disetor senilai Rp715.320.028,00 menurut pendapat kami ketidakakuratan tersebut harus diakui sebagai kas dibendahara pembayar sehingga mempengaruhi kas pada neraca dan pihak KLH sependapat dengan kami.
 - 3) Barang Inventaris dilingkungan KLH kurang dilaporkan ke Dirjen Perbendaharaan senilai Rp59.734.428.000,00 .

Mengingat kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengendalian intern, BPK-RI menyadari masih terdapat kemungkinan adanya masalah masalah lain diluar yang dikemukakan di atas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut BPK_RI menyarankan kepada Sekretaris Menteri Negara lingkungan Hidup agar ;

1. Segera menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem barang milik negara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Melakukan Inventarisasi ulang seluruh barang milik negara yang dimiliki oleh Kementerian PPPTI untuk memastikan keberadaan, bukti kepemilikan (legalitas) dan kewajiban nilai aset.

Jakarta, September 2005
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Ramelan Prasetyono, SH

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

1.2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendukung pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004. Tujuan pemeriksaan atas LKPP adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa LKPP Tahun 2004 bebas dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan pemerintah per 31 Desember 2004 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Pemeriksaan ini juga ditujukan untuk menguji efektivitas pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Sasaran Pemeriksaan

- a. Pengendalian intern atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva, termasuk penggunaan sistem yang berbasis komputer.
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Segmen laporan keuangan dan informasi keuangan instansi yang terdiri dari akun-akun Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

1.4. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pemeriksaan, melalui pengujian atas bukti-bukti pendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Metode pemeriksaan kami adalah pendekatan atas dasar resiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah operasional instansi. Pemeriksaan dimulai dengan penelaahan kegiatan operasi yang akan menentukan area resiko penting yang menjadi fokus pemeriksaan untuk meyakinkan dan pengungkapan pencatatan yang memadai di laporan keuangan.

Dalam menganalisa proses akuntansi dan pelaporan instansi, kami telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini:

- a. Memahami sistem akuntansi dan pelaporan yang diterapkan oleh instansi saat ini, termasuk pengendalian intern yang diterapkan serta proses pengujian yang dilakukan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi untuk pencatatan transaksi.

- b. Menganalisa proses akuntansi dan pelaporan, termasuk pengendalian intern yang diterapkan untuk mengurangi resiko salah saji dan kesalahan yang disengaja.
- c. Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan pelaporan.
- d. Menganalisa penerapan proses akuntansi dan pelaporan instansi, termasuk efektivitas pengendalian intern yang digunakan.
- e. Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas, kepemilikan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan.

Pemeriksaan kami juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian oleh instansi. Apabila pemeriksa mempertimbangkan bahwa pengendalian tersebut efektif, maka pemeriksa melakukan uji lapangan (*walkthrough*) untuk menentukan resiko pengendalian. Hasil pengujian pengendalian tersebut akan mempengaruhi kedalaman pengujian substantif yang akan dilakukan. Semakin efektif pengendalian, pengujian substantif semakin terbatas.

1.5. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 4 Juli 2005 dan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2005 .

1.6. Obyek Pemeriksaan

Obyek Pemeriksaan kami adalah Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Tahun 2004 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2004, Neraca per 31 Desember 2004 dan Catatan Atas laporan Keuangan yang telah direvisi, sesuai Surat Sekretaris Menteri KLH kepada Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI No. B.1521/Ses/LH/03/2005 tanggal 29 Maret 2005

LRA dan neraca adalah sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2004

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Penerimaan Dalam Negeri			
	Penerimaan Bukan Pajak	615.000.000	8.427.342.915	7.150,28
2.	Penerimaan Hibah	0	35.546.882.640	0.00
	Jumlah Penerimaan	0	43.974.225.555	7.150,28
3.	Belanja Rutin	29.693.432.000	34.674.746.483	116,77
4	Belanja Pembangunan	190.116.908.000	229.077.060.670	120,49
	Jumlah Pengeluaran	219.810.340.000	263.751.807.153	119,99

1) Anggaran 69 (Belanja Lain-lain)

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
4	Bel. Rutin (Dana Operasi Menteri)	1.200.000.000	1.199.998.250	99,99
	Jumlah	1.200.000.000	1.199.998.250	99,99

b) Neraca per 31 desember 2004

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	ASET Lancar	
	Kas di Bendahara Pembayar	80
	Persediaan	33.020.000
2.	Aset Tetap	
	Tanah	244.000.000
	Peralatan dan Mesin	21.587.983.000
	Gedung dan Bangunan	368.600.000
3.	Aset Lainnya	1.150.663.000
	Jumlah Aset	23.384.266.080
4.	Kewajiban Jangka Pendek	
	Uang Muka Dari KPKN	80
5.	Ekuitas Dana	
	Ekuitas Dana Lancar	
	Cadangan Persediaan	33.020.000
	Ekuitas Dana Investasi	
	Diinvestasikan dalam aset tetap	22.200.583.000
	Diinvestasikan dalam aset Lainnya	1.150.663.000
	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	23.384.266.080

1.7. Pengujian Substantif

Pengujian substantif dilaksanakan atas akun-akun sebagai berikut:

1.7.1 Neraca

- a. Kas di Bendahara Penerima
- b. Persediaan
- c. Aset Tetap
- d. Kewajiban Jangka Pendek
- e. Cadangan Persediaan
- f. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
- g. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

1.7.2 Laporan Realisasi Anggaran

- a. Penerimaan negara bukan pajak
- b. Belanja Rutin
- c. Belanja Pembangunan

1.8. Keterbatasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Data tersebut disajikan kepada kami oleh manajemen Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Laporan pemeriksaan ini disusun berdasarkan data tersebut. Selama pemeriksaan, kami beranggapan bahwa manajemen menyediakan data dan informasi yang benar dan tidak menyembunyikan informasi yang material untuk pemeriksaan, oleh karena itu, kami tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan

pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak oleh manajemen.

Pemeriksaan yang kami lakukan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan kami ungkapkan. Pemeriksaan kami meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, kami juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Namun pemeriksaan kami tidak memberikan jaminan bahwa tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. Kami akan menginformasikan bila perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan, kami hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BAB II

TEMUAN PEMERIKSAAN

Hasil pengujian terhadap pengendalian intern , kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengujian substantif, ditemukan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagaimana dituangkan dalam paragraf-paragraf berikut ini.

2.1. Sistem Pengendalian Intern.

Dari hasil pengujian terhadap sistem pengendalian intern pada Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut :

2.1.1. Sumber Daya Manusia yang terkait dengan fungsi penyusunan LTI, LMBT dan Neraca belum memadai untuk mendukung terwujudnya sistem pengendalian intern yang baik.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak TA.2002 telah digabung dengan Bapedal, dengan demikian KLH memiliki kantor wilayah yang terdiri Sumatera, Sulawesi Maluku dan Papua (Sumapapua) , Balinusa, Diklat dan Sarpedal yang berlokasi di Serpong. Kantor wilayah tersebut sebagai UPB dan PPBI yang berfungsi sebagai :

- a. Penyelenggara Akuntansi Barang Milik Negara BM/KN .
 - b. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala ke pusat .
- Pemeriksaan atas dokumen penyusunan LTI KLH pada Biro Umum dhi. bagian perlengkapan selaku PPBI/PBI diketahui :
- a. Seluruh PPBI di KLH tidak mengirim laporan MB/KN berupa LMBT dan LTI
 - b. Pelaksana kegiatan proyek dan rutin yang ada di pusat sebagai UPB dilingkungan KLH pada TA.2004 telah melaksanakan pengadaan barang inventaris, tetapi tidak menyusun LMBT dan LTI yang seharusnya dilaporkan ke bagian perlengkapan sebagai dasar penyusunan LTI KLH.
 - c. Pelaksana kegiatan Wilayah Serpong yang terdiri atas Diklat dan Sarpedal selaku UPB hanya menyerahkan BAST ke tingkat PPBI wilayah, tetapi PPBI wilayah tidak melaporkan ke Biro Umum dhi. Bagian perlengkapan selaku PBI.

Pemeriksaan lebih lanjut dan konfirmasi dengan bagian perlengkapan diketahui sebagai berikut :

- a. BAST yang diterima bagian perlengkapan selaku PPBI/PBI pada akhir Desember 2004 sehingga tidak dapat dicatat sebagai mutasi TA.2004.
- b. Bagian perlengkapan mencatat dan entry data berdasarkan BAST yang ada sedangkan bagian perlengkapan selaku PPBI/PBI seharusnya hanya mengabungkan LTI dari masing-masing UPB.
- c. Bagian perlengkapan telah berusaha menegur UPB dengan Surat No M 344/SES/LH/12/2004 tanggal 3 Desember 2004 perihal Pelaporan Barang Inventaris tetapi sampai akhir penyusunan LTI UPB-UPB belum menyerahkan LTI.
- d. Bagian perlengkapan telah melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan BM/KN pada masing-masing proyek dan menyerahkan buku petunjuk pengelolaan BM/KN.

- e. Pada Kantor Balinusa, Sumapapua, Sumatra dan Serpong selaku UPB maupun PPBI tidak ada bagian yang mengelola aset dan belum ada job discription yang jelas
- f. Dengan adanya penggabungan antara KLH dengan Bapedal Bagian perlengkapan sampai akhir pemeriksaan sedang melaksanakan pencatatan DIR namun mengalami kesulitan karena barang inventaris sering berpindah tempat. Hal ini terjadi karena:
 - 1) Terdapat pegawai yang mutasi membawa pindah barang inventaris tersebut.
 - 2) Terdapat pegawai yang memindah BM/KN tanpa mencatat atau melaporkan ke bagian perlengkapan sehingga bagian perlengkapan kesulitan untuk mendata ulang.

Hasil pengujian atas pengendalian intern pencatatan dan pelaporan BM/KN KLH antara lain :

- a. SAAT yang dilaksanakan di PEBIN Biro Umum KLH RI selaku PBI belum *on-line* dengan UAW-UAW KLH di seluruh Indonesia;
- b. SAAT pada Bagian Perlengkapan selaku penyelenggara pencatatan dan pelaporan aset pada KLH belum dapat diaplikasikan;
- c. Meskipun satuan kerja di seluruh Indonesia telah memiliki sarana berupa komputer dengan jumlah dan kemampuan mengolah data yang memadai (setiap satker memiliki dua sampai empat unit Personal Computer dengan processor Intel Pentium IV), yang dilengkapi pula dengan buku petunjuk pelaksanaan SAI dan SAAT pada setiap wilayah, akan tetapi belum semua unit akuntansi dapat berfungsi karena terbatasnya jumlah personil dengan pelatihan SAI dan SAAT yang cukup.

Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah personil yang ada pada satuan kerja KLH mulai dari tingkat UAKPI, UAW dan UAK/P. Adapun jumlah personel yang menyelenggarakan fungsi pencatatan dan pelaporan BM/KN Bagian perlengkapan KLH sebanyak 5 yang terdiri atas 1 Struktural dengan latar pendidikan S1 Adminitrasi Negara, 3 orang staf yang latar belakangnya pendidikannya SMA dan 1 staf belatar belakang pendidikan SLTP.

Pengujian lebih lanjut atas pelaksanaan pengelolaan barang inventaris staf yang ada kurang efektif bekerja, karena staf tersebut melaksanakan pekerjaan yang sama antara lain:

- a. 1 orang staf melaksanakan bagian surat menyurat.
- b. 2 orang staf melakukan opnam, pembuatan DIR, DIL, KIB, membuat kodefisikasi, administrasi BAST, melayani permintaan barang.
- c. 1 orang staf bagian penyusunan LTI, aplikasi SAAT , Pembuatan DIR, DIL, KIB dan Kodefisikasi barang.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa personil yang melaksanakan pencatatan dan pengurusan barang inventaris tersebut masih terdapat perangkapan tugas dan masih memasuk data entry untuk menyusun LTI sebagai dasar penyusaunan Neraca KLH, yang seharusnya bagian perlengkapan selaku PPBI, PBI dan PEBIN hanya mengkompilasi data.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Keputusan BAKUN Nomor KEP. 11/AK/2003 tentang Pedoman Teknis Akuntansi Barang milik Negara pada Kementerian Negara dan Lembaga mengenai prosedur akuntansi menyatakan
 - a. Menerima laporan BMN dari PBI,
 - b. Mengabungkan Laporan BM/KN yang diterima dari PBI ke dalam Intrakotabel PEBIN
2. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan praktek-praktek akuntansi yang baik (*sound practices*) untuk menjamin pengendalian intern yang memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, baik terhadap informasi BM/KN yang dihasilkan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya antara lain :
 - a. Sedapat mungkin dihindarkan perangkapan tugas/fungsi untuk mencegah terjadinya kolusi;
 - b. Penempatan personel yang kompeten sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Pelaksanaan fungsi pencatatan dan pelaporan BM/KN pada Bagian perlengkapan selain sebagai PEBIN merangkap juga fungsi UPB, PPBI, PBI, dalam proses akuntansi.
- b. Hasil kegiatan akuntansi dan pelaporan pada Bagian Inventaris LTI KLH tidak dapat diyakini keandalannya.

Hal tersebut disebabkan

- a. Jumlah dan kemampuan personel dengan latar belakang pendidikan yang mendukung pelaksanaan fungsi pencatatan dan pembukuan pada Bagian Perlengkapan pada Biro Umum kurang memadai dengan beban kerja yang ada;
- b. Kurangnya pemberian pelatihan berkelanjutan tentang SAAT kepada personel pada Bagian Inventaris.

Atas permasalahan tersebut pihak KLH menjelaskan bahwa SDM yang memadai sangat diperlukan untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern yang baik, pada saat ini jumlah personil pada unit PBI Biro Umum terbatas (hanya 5 orang) dengan latar belakang pendidikan yang kurang memadai juga harus melakukan berbagai tugas rangkap (sebagai UPB,PPBI,PBI dan PEBIN) dan melaksanakan pekerjaan inventarisasi pelayanan perpindahan barang inventaris. Untuk mengatasi hal ini akan diusahakan penambahan pegawai (sepanjang ada formasi penerimaan pegawai) sementara pegawai yang ada akan ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan.

BPK-RI menyarankan agar Menteri Negara Lingkungan Hidup :

- a. Mengupayakan kemampuan SDM untuk mendukung pelaksanaan fungsi pencatatan dan pembukuan BM/KN pada Biro Umum dhi. Bagian Perlengkapan dilingkungan KLH.
- b. Meningkatkan intensitas pelatihan SAAT baik pada tingkat UAKPI, UAP baik di tingkat pusat maupun di tingkat Kantor Regional..

2.1.2 Terdapat aset Kementerian Lingkungan Hidup yang tidak diketahui harga perolehannya

Pemeriksaan atas rekapitulasi hasil laporan opname fisik barang inventaris pusat dan daerah di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) per Desember 2003 diketahui bahwa aset yang dilaporkan rekapitulasi tersebut pada wilayah Balinusa terdapat aset tanah seluas 3.510 m² yang dikuasai UPB/PPBI tidak dilengkapi dengan harga perolehan, sehingga dengan demikian tidak dapat diketahui nilai aset tersebut.

Konfirmasi dengan bagian perlengkapan dan bukti kepemilikan diketahui bahwa Tanah yang dimiliki Balinusa adalah tanah Hibah dari Pemda Bali dan Departemen Keuangan sehingga tidak diketahui harga perolehannya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 1.010 m² di Jalan IR Juanda No.2 Niti Mandala Renon DPS merupakan tanah hibah dari Departemen Keuangan sesuai dengan dokumen Kesepakatan antara Perwakilan Departemen Keuangan Propinsi Bali dan BPK-RI Pengendalian dampak Lingkungan Wilayah Denpasar yang ditanda tangani tanggal..... Januari 2000. Bapedal mempunyai kewajiban untuk membangun fasilitas olah raga berupa lapangan tenis dan Taman Kanak-kanak yang nantinya menjadi milik Departemen Keuangan.
- b. Tanah seluas 2.500 m² di Jalan IR Juanda No.2 Niti Mandala Renon DPS merupakan tanah Pemda sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 293 Tahun 1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali terletak dikawasan Niti Mandala Propinsi Daerah Tingkat I Bali Denpasar.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. SK Menteri Keuangan No. 225/MK/V/4/1971 antara lain menyatakan apabila harga barang inventaris tidak diketahui (tidak dapat ditelusuri bukti pengeluaran/ pembeliannya) maka terhadap barang inventaris tersebut dapat ditetapkan harga taksiran, yang ditetapkan oleh panitia penaksir.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang pendaftaran tanah.
 - a. Pasal 3 menyatakan Bahwa pendaftaran tanah bertujuan diantaranya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
 - b. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan untuk memerikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
 - c. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Hal tersebut mengakibatkan nilai inventaris Kementerian Lingkungan Hidup secara keseluruhan, tidak menggambarkan nilai keadaan yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan oleh :

- a.. Pengelolaan barang inventaris pada UPB Kantor Regional Wilayah Balinusa Menteri Negara Lingkungan Hidup belum sepenuhnya memahami arti penting pengelolaan barang inventaris/aset.
- b. Pengawasan atasan langsung lemah.

Atas permasalahan tersebut pihak KLH menjelaskan bahwa sejak menerima hibah dari Pemerintah Daerah Bali dan Departemen Keuangan kami (pada waktu itu BAPEDAL) belum pernah menerima dokumen mengenai harga perolehan tanah dimaksud, sehingga belum dapat membukukan aset yang dimaksud secara lengkap namun akan diusahakan untuk mendapatkan dokumen tersebut.

BPK-RI menyarankan kepada Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk segera melakukan penelusuran dokumen tanah terkait beserta harga perolehan, jika tidak diperoleh agar dilakukan penaksiran harga dengan membentuk panitia penaksir harga.

2.1.3. Belum semua UPB/PPBI di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara yang di kuasainya.

Berdasarkan Struktur Organisasi Akuntansi BM/KN di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup telah ditetapkan satuan kerja kantor/proyek/bagpro yang ditunjuk sebagai pelaksana pengelola BM/KN yang terdiri dari:

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Unit)	SELAKU UNIT
1	Kantor/Proyek/Bagpro	27	UPB
2	Unit Eselon II	5	PPBI
3	Unit Eselon I	1	PBI
4	Menteri Negara LH	1	PEBIN

Unit Eselon II dan Satuan Kerja Kantor/Proyek/Bagpro di lingkungan Kementerian LH diketahui telah melaksanakan pengadaan barang BM/KN yang dananya bersumber dari APBN, BLN dan hibah. Adapun pengadaan barang-BM/KN yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja kantor/proyek/bagpro, berdasarkan dokumen kontrak sebanyak 16 dan Berita Acara Penyerahan Barang (BAST) sebanyak 16 senilai Rp7.427.110.020,00.

Pemeriksaan lebih lanjut pada masing-masing UPB/PPBI diketahui sebagai berikut :

1. Pengadaan barang tersebut dilakukan dalam semester I dan II tahun 2004 tetapi oleh UPB/PPBI tidak segera dilaporkan/diserahkan kepada Biro Umum d.h.i. Bagian Perlengkapan selaku pengelola barang BM/KN, namun baru dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran sehingga tidak dapat dijadikan dasar penyusunan Neraca untuk periode tahun berjalan.

2. Masing-masing UPB/PPBI yang telah ditetapkan selaku pengelola BM/KN tidak melaksanakan pencatatan/penatausahaan BM/KN, Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT), dan Laporan Tahunan (LT) BM/KN yang berada di bawah pengurusannya untuk disampaikan kepada Biro Umum selaku pengelola barang BM/KN.

Konfirmasi dengan Biro Umum d.h.i bagian Perlengkapan dijelaskan bahwa Sekertaris Menteri Negara Lingkungan Hidup telah berupaya dengan membuat Surat Edaran No.344/SES/LH/12/2004 tanggal 3 Desember 2004 perihal Pelaporan / Penyerahan Barang Inventaris. Namun sampai penyusunan LTI sebagai dasar penyusunan Neraca TA 2004, UPB belum menyampaikan LTI Proyek.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Inpres RI No.3 Tahun 1971 Tentang Inventaris Barang Milik Negara/Kekayaan Negara
2. Keputusan Menteri Negara LH RI No.15 Tahun 2003 Tanggal 23 Oktober 2003 tentang Juknis Akuntansi BM/KN di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Bab III yang menyatakan tugas dan fungsi pejabat/petugas pelaksana Akuntansi BM/KN pada tingkat UPB/PPBI/PB, mempunyai tugas dan fungsi antara lain:
 - a. melakukan Registrasi BM/KN;
 - b. merekam dokumen sumber;
 - c. melakukan proses tutup tahun pada setiap akhir tahun anggaran;
 - d. mencetak DIR, KIB, DIL, BI dan laporan BM/KN;
 - e. mengirimkan laporan BM/KN pada akhir triwulan dan pada pada akhir tahun setelah ditandatangani penanggungjawab UPB dan PPBI

Hal tersebut mengakibatkan

1. Biro Umum d.h.i bagian perengkapannya kesulitan dalam menyusun Laporan Tahunan Inventaris (LTI) karena tidak memiliki bahan sebagai penyusunan Laporan Tahunan BM/KN (LTI)/Neraca Kementerian Lingkungan Hidup dalam tahun yang berjalan
2. Laporan Tahunan BM/KN (LTI) Kementerian Lingkungan Hidup TA 2004 yang disampaikan kepada BPK-RI Akuntansi Keuangan Negara RI (BAKUN) Departemen Keuangan tidak menggambarkan nilai BM/KN yang sesungguhnya.

Hal tersebut disebabkan :

1. Pejabat/petugas pelaksana akuntansi BM/KN tidak mentaati ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Kurangnya sosialisasi atas pelaksanaan SK Menteri Negara LH No.152 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Juknis Akuntansi BM/KN di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Bab III.
3. Pengawasan atasan langsung masih lemah.

Atas permasalahan tersebut pihak KLH menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena para Pimpinan Proyek lebih mengutamakan laporan hasil kegiatan proyek kepada para deputi, sehingga laporan pengadaan barang inventaris menjadi terlambat (kurang mendapat perhatian) dari para Pimpinan Proyek.

BPK-RI menyarankan agar Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup menugur Unit Akuntansi BM/KN supaya menyelenggarakan inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara yang di kuasanya sesuai ketentuan.

Kelemahan-kelemahan pada desain dan operasi sistem pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan seperti tersebut diatas dapat berakibat negatif terhadap kemampuan Kementerian Lingkungan Hidup dalam mencatat, mengolah, mengiikhtisarkan dan melaporkan Laporan Keuangan.

2.2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Dari hasil pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, masih ditemukan ketidakpatuhan sebagai berikut :

2.2.1. Penyampaian LRA Kementerian Lingkungan Hidup TA 2004 yang disampaikan ke Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI tidak disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pimpinan Instansi

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah melaksanakan kegiatannya, dengan alokasi anggaran belanja rutin, pembangunan dan anggaran Dana Operasional Menteri (DOM) senilai Rp221.010.340.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp264.939.227.431,00 dan Satuan 3 (tiga) untuk pendapatan, senilai Rp615.000.000,00 dan realisasi senilai Rp43.973.371.205,00.

Atas pelaksanaan kegiatan tersebut, Unit Akuntansi Instansi dhi. Biro Keuangan telah melakukan penyusunan LRA Kementerian Lingkungan Hidup dan LRA Dana Operasional Menteri Tahun Anggaran 2004 dan telah disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI dengan Surat Sesmen KLH No B.1333/Ses/LH/03/2005 tanggal 18 Maret 2004 dan penyerahan kedua Penyampaian Revisi Laporan Perhitungan Anggaran TA. 2004 No.B.1521/Ses/LH/03/2005 tanggal 29 Maret 2004 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Diatas/dibawah
1.	Pendapatan	615.000.000	43.972.746.149	7.150,04
2.	Belanja Rutin	29.693.432.000	34.654.051.787	116.71
3	Belanja Pembangunan	190.116.908.000	229.076.235.644	120.50
4	Dana Operasi Mentri	1.200.000.000	1.199.940.000.	99.99

Dari penelitian atas dokumen penyampaian LRA diketahui bahwa, surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara ditandatangani oleh Sekretaris Menteri KLH. Hal tersebut dapat dilihat pada LRA ke BAKUN.

Hal tersebut tidak sesuai

Keputusan Menteri Keuangan No.337/KMK.012/2003 tanggal 18 Juli 2003 Pasal 11 (1) menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Tahunan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Departemen Keuangan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Hal tersebut mengakibatkan .

LRA KLH yang disampaikan ke BAKUN Tidak ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga KLH.

Hal tersebut disebabkan saat penyusunan LRA KLH Pejabat Menteri untuk Periode pertanggungjawaban LRA ini sudah ganti.

Atas permasalahan tersebut pihak KLH menjelaskan bahwa pada akhir Tahun 2004 terjadi pergantian Menteri KLH sedangkan saat itu proses

pembuatan pertanggungjawaban LRA sehingga LRA ditanda tangani oleh Sekretaris Menteri, namun untuk TA yang akan datang LRA ditanda tangani oleh Menteri KLH.

BPK-RI menyarankan agar Sekretaris Menteri Negara dalam menyampaikan LRA ke BAKUN harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara dari Pimpinan Instansi.

2.2.2. Pengembalian Belanja Pembangunan senilai Rp32.985.000,00 tidak diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyampaikan LRA dan Neraca TA 2004 yang ke Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI dengan surat No. B.1521/Ses/LH/03/2005. tanggal 21 Maret 2005 tentang Penyampaian Revisi Laporan Perhitungan Anggaran TA.2004 dengan rincian sebagai berikut :

MAP	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi
1	2	3	4
005	I. Pendapatan Menurut MA, Sub Kel dan Kel Pendapatan Penjualan , Sewa, Jasa dan Bunga		
005310	Pendapatan sewa		687.844
0055	Pendapatan Jasa I		
005470	Pendapatan Jasa Tenaga, Jasa Pekerjaan, Jasa Informasi, Jasa Pelatihan, Teknologi	615.000.000	857.329.447
	Pendapatan Jasa II		
05510	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		10.759.697
005590	Pendapatan Jasa Lainnya		1.874.760
0089	Pendapatan Lain-lain		
008240	Penerimaan Kembali Bel. Rutin Lainnya TAYL		10.033.903
008250	Penerimaan Kembali Bel. Pemb. RM TAYL		19.404.460
008920	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyl. Pek Pemth		5.773.398
008930	Penerimaan Kembali/Ganti Rugi atas Kerugian Yg diderita oleh Negara		7.520.000.000
009	Hibah		
009230	Hibah Luar Negeri- Multilateral		35.546.882.640
	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	615.000.000	43.972.746.149

Hasil pemeriksaan terhadap BKU dan Rekening Koran dan SSBP pada masing-masing Proyek dilingkungan KLH diketahui pada Proyek Pengendalian Dampak Institusi terdapat pengembalian sisa SPPD yang telah dilasanakan pada 20 Juli 2001 dari hasil pemeriksaan SSBP tersebut diketahui telah disetor kelebihan SPPD pada tanggal 7 April 2004 namun bagian Keuangan mencatat sebagai pengembalian sisa UYHD. Kondisi ini tidak tepat karena SPPD tersebut merupakan penyelenggaraan belanja yang sudah definitif yang seharusnya dibukukan sebagai PNBP. Jadi pada PNBP KLH ada koreksi senilai Rp32.985.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.012/2003 Lampiran II tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga menetapkan bahwa Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah basis kas untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan sedangkan untuk Neraca menggunakan basis akrual untuk aset, hutang dan ekuitas dana.
2. Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 BAB I Pasal 2 (1) point a menyatakan bahwa pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah.

Hal tersebut mengakibatkan penerimaan senilai Rp32.985.000,00.belum dicatat sebagai PNBPA TA 2004 KLH .

Hal tersebut disebabkan:

1. Bagian Keuangan salah mencatat pendapatan tersebut sebagai pengembalian sisa UYHD.
2. Pengawasan atasan langsung bagian keuangan lemah.

Atas permasalahan tersebut pihak KLH menjelaskan bahwa pengembalian Belanja Pembangunan senilai Rp32.985.000,00 tidak diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

BPK-RI menyarankan kepada Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup agar menegur bagian Keuangan untuk melaksanakan pencatatan lebih teliti, cermat dan sesuai dengan ketentuan..

2.2.3.Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran senilai Rp76.508.342,62 yang tidak dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2004.

- a. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyampaikan LRA dan Neraca TA 2004 yang ke Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI dengan surat No. B.1521/Ses/LH/03/2005. tanggal 21 Maret 2005 tentang Penyampaian Revisi Laporan Perhitungan Anggaran TA.2004 dengan rincian sebagai berikut :

MAP	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi
1	2	3	4
	I. Pendapatan Menurut MA, Sub Kel dan Kel		
005	Pendapatan Penjualan , Sewa, Jasa dan Bunga		
005310	Pendapatan sewa		687.844
0055	Pendapatan Jasa I		
005470	Pendapatan Jasa Tenaga, Jasa Pekerjaan, Jasa Informasi, Jasa Pelatihan, Teknologi	615.000.000	857.329.447
	Pendapatan Jasa II		
05510	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		10.759.697

005590	Pendapatan Jasa Lainnya		1.874.760
0089	Pendapatan Lain-lain		
008240	Penerimaan Kembali Bel. Rutin Lainnya TAYL		10.033.903
008250	Penerimaan Kembali Bel. Pemb. RM TAYL		9.404.460
008920	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyl. Pek Pemth		5.773.398
008930	Penerimaan Kembali/Ganti Rugi atas Kerugian Yg diderita oleh Negara		7.520.000.000
009	Hibah		
009230	Hibah Luar Negeri- Multilateral		35.546.882.640
	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	615.000.000	43.972.746.149

Hasil pemeriksaan terhadap BKU, P6, Rekening Koran dan SSBP pada masing-masing Proyek di KLH diketahui terdapat Jasa giro yang tercantum dalam rekening koran tetapi oleh bendaharawan proyek disetor terlambat ke kas negara senilai Rp76.402.522,67 dan belum disetor senilai Rp105.820,00 (Jasa giro senilai Rp78.937,192.65 dikurangi biaya jasa giro senilai Rp2,428,849.98). Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa :

- 1) Terdapat jasa giro yang **terlambat disetor** senilai Rp6,166,477,00 yang diantaranya merupakan hasil temuan Inspektorat senilai Rp3.904.854,00 pemeriksaan pada PKKPLH yang telah disetor pada tanggal 17 Pebruari 2005. dan setoran kedua tanggal 29 Juli 2005 senilai Rp2.261.623,00
- 2) Terdapat jasa giro pada Peningkatan Pengelolaan LH (PPLH) yang **terlambat disetor** senilai Rp469,848,00 pada tanggal 22 Maret 2005 telah disetor senilai Rp210.862,00 jadi dan senilai Rp258.986,00 tanggal 5 Januari 2005
- 3) Proyek Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan **belum disetor** senilai Rp105.820,00.
- 4) Rutin **terlambat disetor** senilai Rp1.322.041,00.tanggal 16 Agustus 2005
- 5) KLH memiliki rekening DIK-S yang mengelola pendapatan dari R/K tersebut diketahui terdapat jasa giro senilai Rp68.269.618,00 yang terlambat disetor ke kas negara sebanyak 3 kali yaitu :
 - a) SSBP tanggal 14 Juli 2005 senilai Rp1.821.223,00
 - b) SSBP tanggal 14 Juli 2005 senilai Rp65.496.773,00
 - c) SSBP tanggal 14 Juli 2005 senilai Rp951.622,00.
- 6) Proyek Pengendalian Dampak Sumber Institusi terdapat jasa giro yang **terlambat disetor** tanggal 7 Januari 2005 senilai Rp73.822,00

Konfirmasi dengan masing-masing bendaharawan diketahui bahwa :

- a. Bendaharawan proyek baru mengetahui adanya jasa giro yang harus disetor setelah mendapat hasil temuan Inspektorat.
- b. Bendaharawan Proyek tidak mengetahui adanya jasa giro yang harus disetor ke Kas Negara.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa terdapat jasa giro yang tercantum dalam rekening Koran dan oleh bendaharawan proyek disetor sesudah tanggal 31 Desember 2004 senilai Rp76.682.960,00 (Rp79.087.059,00 – Rp2.404.099,00)

b. Tahun Anggaran 2004 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan senilai Rp221.010.340.000,00 dan telah dilaksanakan melalui kegiatan sebanyak 18 proyek, 5 Rutin dan 1 SKOR dengan realisasi senilai Rp264.951.747.153,00.

Pemeriksaan atas BKU dan SSBP pada masing-masing bendaharawan proyek diketahui:

- 1) Sisa UYHD yang per 31 Desember 2004 telah dicatat sebagai pengeluaran tetapi pemeriksaan atas bukti setor sisa UYHD tersebut menunjukkan sisa UYHD tersebut disetor bulan Januari, Februari dan Maret 2005 senilai Rp715,516,036,00
- 2) Pada Rekening Sarpedal terdapat saldo bank per 31 Desember 2004 senilai Rp2.250.000,00. yang memmuat transaksi DIK- S Sarpedal dan pada saat penyusunan Neraca belum diakui sebagai kas bank.

Adapun rincian sisa UYHD yang disetor terlambat adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	BKU	TGL SSBP	Nilai SSBP	Keterangan
		So 31 Des 04	UYHD		
1	Pengembangan Tata Praja Lingk	60,907,725	12-Jan-05	60,907,725	terlambat setor
2	PKKPLH	10,595,050	4-Jan-05	10,595,050	terlambat setor
3	Proyek Pengendalian Dampak Sumber Institusi	61,602,775	7-Jan-05	61,602,775	terlambat setor
4	Pengemb Pemb Masy Madani	0	3/1/2005	196,008	terlambat setor
5	Peningkatan Pengelolaan LH (PPLH)	13,128,150	5-Jan-05	13,128,150	terlambat setor
	per 31 telah dibukukan disetor ttp SSBP Jan 05				
6	PKSDA	521,000	2/2/2005	521,000	terlambat setor
7	Pry Pencegahan & pemulihan Kerusakan Lingk	35,575,580.0	5-Jan-05	35,575,580.0	terlambat setor
8	Konservasi sumber daya alam & LH	16,435,600.0	18/01/05	16,435,600.0	terlambat setor
		5,000,000.0	18/01/05	5,000,000.0	terlambat setor
		521,000.0	2/2/2005	521,000.0	terlambat setor
9	Sarpedal	72,388,876.0	6/1/2005	72,388,876.0	terlambat setor
10	Rutin	165,717.0	5/1/2005	165,717.0	terlambat setor
11	Diklat Proyek	1,170,000.0	4/1/2005	1,170,000.0	terlambat setor
12	DIK S Lingk Hidup				
	Saldo Bank kas bank	436,403,555	24/03/05	436,403,555	terlambat setor
13	DIK S Diklat kas- PNBPN untuk 2005	905,000	17-Jan-05	905,000	terlambat setor
	Jumlah	715.320.028		715.320.028	

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa per tanggal 31 Desember 2004 masih ada kas dibendarawan proyek senilai Rp278.916.473,00 dan kas bank senilai Rp438.653.555 yang seharusnya dicatat pada neraca sebagai aset lancar.

Sisa kas pada bendaharawan tersebut seharusnya dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2004 dan diberikan penjelasan tentang penyeteroran saldo kas terlambat ke KAs Negara.

Dengan demikian Neraca KLH per 31 Desember 2004 kurang menggambarkan saldo kas sebesar Rp794.078.370,67

BPK-RI menyarankan kepada Sekretaris Menteri Negara KLH agar memerintahkan Bagian Keuangan untuk menegur bendaharawan dilingkungan KLH untuk masa yang akan datang supaya menyetorkan jasa giro dan sisa UYHD tepat waktu dan segera menyetorkan jasa giro sebesar Rp105.820,00 ke Kas Negara.

2.2.4.Laporan Tahunan (LT) BM/KN Kementerian Lingkungan Hidup TA 2004 kurang dibukukan sebesar minimal Rp8.068.299.000,00

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pembina BM/KN (PEBIN) maka Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup yang dalam hal ini adalah Biro Umum telah menyusun Laporan Tahunan Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) tingkat kementerian periode tahun 2004 dengan posisi sebagai berikut:

(dlm rupiah)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Tanah untuk Bangunan	600 m2	69.000	Telah didistribusikan ke unit-unit pemakai.
2	Taman/Kolam Hias	2	175.000	
3	Alat Bantu	2	135.878	
4	Gerobag Dorong	2	1.100	
5	Canopi/Garasi Darurat	2	79.100	
6	Bangunan tempat tinggal	1	184.750	
7	Alat Bengkel Bermesin	1	39.500	
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2	75.000	
9	Bangunan Menara Perambuan	2	29.750	
10	Alat Angkut Darat Bermotor	28	4.143.279	
11	Alat Angkut Darat tak Bermotor	4	2.662	
12	Alat Kantor	783	1.910.599	
13	Alat Rumah Tangga	2.428	2.650.965	
14	Alat Studio Komunikasi	78	768.275	
15	Alat Komunikasi	360	290.469	
16	Alat Laboratorium	169	204.366	
17	Eksakta	3224	1.140.329	
18	Non Eksakta	15	8.534	
19	Alat Bercorak Kebudayaan	9	1.800	
20	Komputer Unit	294	5.463.545	
21	Peralatan Komputer	558	3.138.800	
22	Pipa-pipa Listrik	1	33.020	
23	Lain-lain	998	2.838.545	
	TOTAL	8.963 600 m2	23.384.266	

Laporan Tahunan BM/KN tersebut berupa Neraca TA 2004 telah disampaikan kepada Departemen Keuangan dalam hal ini BPK-RI Akuntansi Keuangan Negara RI (BAKUN) dengan Surat Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku penanggungjawab PEBIN No. B-231/SES/LH/01/2005 tanggal 13 Januari 2005.

Dari hasil pemeriksaan atas LTI tersebut diketahui ternyata barang-barang BM/KN yang dilaporkan dalam periode TA 2004 adalah barang-barang BM/KN, hasil pengadaan tahun 2003 dan tahun sebelumnya, sedangkan untuk barang-barang BM/KN hasil pengadaan tahun 2004 senilai Rp8.068.299.000,00 belum dicatat dalam Laporan Tahunan BM/KN periode tahun 2004. Selain itu barang BM/KN yang berada di UPB wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua (Sumapapua), yang belum tercatat dalam Laporan Tahunan BM/KN tahun 2004, kecuali wilayah Sumatera. Dengan demikian penyusunan Laporan Tahunan BM/KN periode tahun 2004 tidak berdasarkan atas data-data yang akurat/mutakhir dan bentuk penyusunan Laporan Tahunan Inventaris belum mengacu pada SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.152 tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003.

Adapun BM/KN hasil pengadaan tahun 2004 yang belum dicatat dalam laporan tahunan BM/KN periode tahun 2004 adalah :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)	KETERANGAN
I.	BARANG BERGERAK			
1.	Alat angkutan darat bermotor	3 unit	344.560.000	Barang-barang telah didistribusikan ke unit-unit pemakai
II.	BARANG TIDAK BERGERAK			
1.	Jalan tembus	40 m2	9.975.000	
2.	Garasi bus, gudang, canopy	498 m2	424.330.000	
3.	Alat kantor	23 unit	178.215.000	
4.	Alat rumah tangga	32 unit	163.380.000	
5.	Alat studio	22 unit	116.158.000	
6.	Alat komunikasi	8 unit	11.242.000	
7.	Instalasi pengolahan limbah	1 unit	98.800.000	
8.	Komputer unit	69 unit	1.168.572.000	
9.	Jaringann VSAT	11 unit	5.320.301.000	
10.	Peralatan Komputer	53 unit	191.455.000	
11.	Lain-lain	36 unit	41.321.000	
	TOTAL	538 m2/258 unit	8.068.299.000	

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

Keputusan Kepala BPK-RI Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) NO.11/AK/2004 Tanggal 8 September 2003 tentang Pedoman Teknis Akuntansi Barang Milik Negara yaitu:

1. Bab I Pendahuluan 1.2.12. yang menyatakan : Inventarisasi adalah suatu kegiatan opname fisik yang meliputi pengidentifikasian, perhitungan, penilaian, pencatatan, dan pelaporan seluruh BMN secara fisik/nyata yang dimiliki dan atau dikuasai oleh setiap Unit Pengurus Barang (UPB) pada saat tertentu.

2. Angka 1.1.6 yang menyatakan : Harga Perolehan yaitu pencatatan BMN didasarkan atas harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak dapat diketahui maka dapat ditentukan dengan harga taksiran.
3. Angka 1.3.1 tentang Pembukuan yang menyatakan semua transaksi Barang Milik Negara (BMN) dibukukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. BMN diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. BMN dicatat dalam Buku Inventaris atau Buku Persediaan berdasarkan dokumen sumber (Berita Acara Serah Terima dan dokumen pendukung lainnya)

Hal tersebut mengakibatkan Laporan Tahunan BM/KN pada Kementerian Lingkungan Hidup TA 2004 tidak akurat, sehingga nilai BM/KN belum menunjukkan nilai yang sesungguhnya.

Hal ini terjadi karena :

- a. Laporan atas pelaksanaan pengadaan barang-BM/KN yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja kantor/proyek/bagpro selaku UPB/PPBI/PBI baru diterima oleh Biro Umum d.h.i Bagian Perlengkapan selaku PBI baru diterima pada bulan Januari 2005 atau setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Penyampaian Berita Acara Serah Terima (BAST) terlambat
- c. UPB tidak menyampaikan LTI dan LMBT

Atas permasalahan tersebut pihak KLH menjelaskan bahwa kekurangan dalam pembukuan senilai Rp8.068.299.000,00 disebabkan oleh keterlambatan penyampaian laporan dari beberapa UPB ke PBI dan sampai sekarang belum dapat dimasukkan ke dalam program Sistim Akuntansi Aset Tetap dikarenakan kesulitan teknis pada program komputer yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, mengingat sering terjadi perubahan program komputer Sistim Akuntansi.

BPK-RI menyarankan kepada Sekretaris Menteri Negara KLH agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk :

1. Meningkatkan kemampuan SDM mengenai Program SAAT dilingkungan KLH.
2. Menegur UPB/PPBI dilingkungan KLH agar tidak terlambat dalam menyampaikan LMBT dan BAST.

2.2.5. Terdapat Gedung Hibah dari Pemerintah Jepang yang belum dibukukan Neraca TA2004 KLH senilai Rp.2.687.000.000,00

Tahun Anggaran 1993 Bapedal telah mendapat Hibah dari Pemerintah Jepang. Hibah tersebut berupa Gedung dan fasilitas untuk wilayah Serpong yang telah diserahkan dari Jica kepada Bapedal namun Berita Acara Serah Terima (BAST) atas penyerahan gedung tersebut belum diketemukan.

Adapun nilai perolehan gedung tersebut diperoleh berdasarkan dokumen yang diterima sebagai berikut :

- a. The Documents, Regarding –Delivery and Acceptance of The Building and Facilities for The Environmental Management Center (Phase I) senilai 888.000 Yen atau senilai Rp888.000.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Administrasi Block (1.108,9m²) 2nd Floor
 - 2) Library Block (644.2 m²) 2nd Floor.
- b. The Documents, Regarding –Delivery and Acceptance of The Building and Facilities for The Environmental Management Center (Phase II) senilai 1.799.000 Yen atau senilai Rp 1.799.000.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Auditorium (627,6 m²)
 - 2) Canteen (160.5 m²)
 - 3) Covered Way & Pergola (398,0 m²)
 - 4) Garage (412,2 m²)
 - 5) Training Block (1.654,55 m²) 2nd Floor
 - 6) Dormitory (1.470,4 m²) 2nd Floor.

Pembangunan Gedung tersebut dilaksanakan oleh Takenaka Corporation dengan Consultan Kume Sekkei Co. LTD.

Pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan aset :

- a. Gedung tersebut belum dicatat pada BI, LMBT, LTI KLH dan Neraca TA.2004 KLH yang telah disampaikan ke Dirjen Perbendaharaan diketahui bahwa gedung hibah tersebut belum dicatat dalam Inventaris KLH.
- b. Hasil LOFBI yang dilaksanakan pada TA.2003 Gedung tersebut juga belum dicatat pada Saat LOFBI tersebut. Konfirmasi dengan bagian perlengkapan tidak berani mencatat sebagai aset Bapedal karena tidak didukung dokumen yang lengkap hanya informasi lisan bahwa gedung merupakan milik Bapedal yang didapat dari pemerintah Jepang.
- c. Konfirmasi dengan pejabat di Wilayah Serpong membenarkan dan berusaha mencari data pendukung padaJepang, Akhirnya Tim menerima data berupa rincian kegiatan dan nilai gedung yang dibangun untuk Phase I & II
- d. BAST gedung tersebut sedang dicari karena adanya penggabungan tersebut dan banyaknya mutasi pegawai sehingga dokumen pendukung banyak yang hilang dan tercecer.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara pasal 16 menyatakan bahwa Meneg LH memunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pengelolaan lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan .
Berdasarkan Kepres tersebut diketahui bahwa Bapedal telah digabung dengan KLH, dengan demikian semua aset Bapedal seharusnya dicatat sebagai aset KLH dan dilaporkan dalam LTI dan Neraca.

- b. Keputusan BAKUN Nomor KEP.11/AK/2003 tentang Teknis akuntansi barang milik negara pada kementerian negara/lembaga Bab I Pendahuluan angka 1.1 Tujuan dan prinsip menyatakan Pembukuan dan pelaporan barang milik negara untuk selanjutnya disebut akuntansi barang milik negara (BMN) diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengendalian BMN yang dikuasai oleh satu unit organisasi.

Hal tersebut mengakibatkan Neraca KLH yang dikirim ke Bakun belum menggambarkan nilai yang sesungguhnya.

Hal tersebut disebabkan :

1. Nilai gedung tersebut belum dicatat dalam LTI Bapedal serta pada waktu dilakukan OFBI penggabungan aset Bapedal dengan KLH belum tercantum sebagai aset..
2. Pengawasan atasan langsung lemah.

Atas permasalahan tersebut pihak KLH menjelaskan bahwa masih ada gedung yang belum masuk dalam Neraca Tahun 2004, hal ini disebabkan karena sejak menerima hibah dari Pemerintah Jepang Biro Umum selaku PBI sampai sekarang belum pernah menerima dokumen mengenai harga perolehan dan luas bangunan dimaksud, sehingga belum dapat membukukan aset yang dimaksud secara lengkap.

BPK-RI menyarankan kepada Sekertaris Menteri Negara agar memerintahkan Kepala Biro Umum dan Bagian Perlengkapan untuk mencatat aset tersebut sebagai aktiva tetap KLH dan melakukan penelusuran dokumen penyerahan hibah dari Jica/bantuan Jepang..

2.2.6. Neraca TA.2004 Kementerian Lingkungan Hidup belum menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup telah menyusun Neraca TA.2004 dan telah disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan dengan Surat Pengantar No.B-1521/Ses/LH/03/2005 tanggal 29 Maret perihal Penyampaian Revisi Laporan Perhitungan Anggaran TA. 2004 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Lancar		33.020.080
Aset Tetap		21.587.983.000
Tanah	244.000.000	
Peralatan dan Mesin	21.587.983.000	
Gedung dan Bangunan	368.600.000	
Aset Tetap Lainnya	1.150.663.000	
Jumlah		23.384.266.080

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 101 tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara pasal 16 menyatakan bahwa Meneg LH mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pengelolaan lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan . Berdasarkan Keppres tersebut Bapedal telah menyerahkan barang-barang inventaris kepada Kepala Biro Umum Lingkungan Hidup tentang Pengalihan Barang Inventaris Bapedal No. M-22B/Ro.Adumas/03/2002 tanggal 6 Maret 2002 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	unit	Nilai	Jml Kondisi Barang		
				B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanah	4.614 m2	9.228.000.000	0	0	0
2.	Bangunan	1	1.499.047.000	1	0	0
3.	Rambu-rambu	4	2.590.000	0	0	4
4.	Alat Angkutan	56	1.772.100.000	52	1	3
5.	Alat Benkel	5	282.994.000	5	0	0
6.	Alat kantor dan rumah tangga	7.092	6.033.519.000	6.653	71	368
7.	Alat Stodio dan Komunikasi	1.039	833.259.000	1.022	8	9
8.	Alat Laboratorium	1.072	13.011.532.000	1072	0	0
9.	Buku-buku Perpustakaan	385	31.810.000	385		
10.	Alat Pengolahan data	979	5.511.880.000	858	12	78
	Lain-lain	102	131.477.000	58		44

Dengan adanya BA penyerahan tersebut pada TA. 2003 KLH menindak lanjuti dengan melaksanakan opname fisik barang inventaris bekerja sama dengan Departemen Keuangan serta perwakilan masing-masing wilayah ang dilaksanakan pada akhir desember 2003. Hasil Opname fisik tersebut adalah sebagai berikut :

Wilayah	Tanah	Nilai			Jumlah
Kantor Pusat	3.785	9.228.000.000	10.888	21.519.669.083	30.747.669.083
Pusarpedal			2.342	15.676.286.623	15.676.286.623
Pusdiklat			728	1.285.476.820	1.285.476.820
Wilayah SUMAPAPUA			390	627.869.770	627.869.770
Wilayah Balinusa	3.510		579	6.724.385.195	6.724.385.195
Wilayah Sumatera	600	69.000.000	1.506	3.912.854.950	3.981.854.950
Jumlah					59.043.542.441

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa nilai aset yang tercantum dalam Neraca TA. 2004 KLH adalah nilai aset yang dimiliki KLH dan beberapa mutasi pengadaan barang TA.2003 yang BASTnya diserahkan akhir Desember 2003, jadi belum termasuk nilai aset yang dimiliki oleh Bapedal. Berdasarkan Kepres 02 Bapedal telah digabung dengan KLH seharusnya aset yang dilaporkan termasuk aset Bapedal .

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti kepemilikan atas tanah dan BAST pengadaan TA.2004 dilingkungan KLH dan konfirmasi dengan masing masing wilayah diketahui :

- a. Wilayah Sumapapua telah memiliki tanah sejak TA.1996 sesuai dengan Memorendum No. M-013/PPLH Sumapapua/07/2005 dari Kapus PPLH Reg Sumapapua kepada Pengelola BM/KN perihal pemberitahuan kepemilikan tanah diketahui :

No	Luas Tanah	No. Sertifikat	Tgl. Sertifikat	Harga Perolehan
1.	7.236 M ²	20.01.11.11.4.00001	20 Juni 1996	Rp.500.000.000,00
2.	3.583 M ²	20.01.11.03.4.20004	10 Juli 2003	Rp441.250.000,00
	Jumlah			Rp.941.250.000,00

- b. TA. 2004 KLH telah melaksanakan pengadaan barang inventaris senilai Rp8.068.299.000,00. BAST dari pengadaan barang tersebut oleh proyek diserahkan pada akhir Desember 2004 dan bagian perlengkapan baru mencatat ke LMBT Triwulan I TA.2005, sehingga Neraca TA.2004 belum mencatat pengadaan TA.2004
- c. Terdapat gedung hibah dari Pemerintah Jepang senilai Rp.2.687.000.000,00 yang belum dilaporkan ke Departemen Keuangan. Dengan demikian Nilai aset pada Neraca TA.2004 yang dilaporkan ke BAKUN kurang dilaporkan senilai Rp59.734.428.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Hasil Opname fisik senilai	Rp59.054.916.000,00
b.	Mutasi TA.2004	Rp 12.367.229.000,00
c.	Pengadaan TA.2004	RP 8.068.299.000,00
d.	Tanah diwilayah Sumapapua	Rp 941.250.000,00
e.	Gedung hibah dr Jepang	Rp 2.687.000.000,00
	Jumlah Aset seharusnya	Rp 83.118.694.000,00
f.	Aset yang dlaporkan ke BAKUN	Rp 23.384.266.000,00
	Kurang dilaporkan	Rp 59.734.428.000,00

Hal tersebut tidak sesuai :

1. Dengan digabungnya KLH dan Bapedal maka semua barang inventaris milik Bapedal harus diakui sebagai BM/KN KLH per tanggal 6 Maret 2002 .
2. Keputusan BAKUN Nomor KEP.11/AK/2003 tentang Teknis akuntansi barang milik negara pada kementerian negara/lembaga Bab I Pendahuluan angka 1.1 Tujuan dan prinsip menyatakan Pembukuan dan pelaporan barang milik negara untuk selanjutnya disebut akuntansi barang milik negara (BMN) diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengendalian BMN yang dikuasai oleh satu unit organisasi.

Hal tersebut mengakibatkan Neraca KLH yang dikirim ke Bakun belum menggambarkan nilai yang sebenarnya.

Hal tersebut terjadi karena :

1. Bagian perlengkapan belum mengabungkan aset dari ex BAPEDAL
2. Penyerahan BAST dari masing-masing UPB terlambat .
3. Pengawasan atasan langsung lemah.

Atas permasalahan tersebut pihak KLH menjelaskan bahwa masih ada aset yang belum masuk ke dalam Neraca 2004 Kementerian Negara Lingkungan Hidup TA 2004, karena dalam Laporan Tahunan BM/KN Departemen/Lembaga Tahun 2003 yang diterbitkan oleh BAKUN Departemen Keuangan, aset BAPEDAL dan aset Kementerian Negara Lingkungan Hidup dilaporkan secara terpisah. Hal ini belum dapat digabungkan secara otomatis ke aset Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan sudah pernah dikonsultasikan kepada BAKUN, tetapi sampai sekarang belum mendapat jawaban. Untuk laporan aset KLH yang akan datang kami akan menindaklanjuti dengan Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan.

BPK-RI menyarankan kepada Sekretaris Menteri Negara agar memerintahkan Kepala Biro Umum dan Bagian Perlengkapan untuk :

1. Mencatat aset tersebut sebagai aktiva tetap KLH
2. Melengkapi dokumen tanah di Wilayah Sumapapua dan gedung di Wilayah Serpong yang merupakan Hibah dari Jepang.

2.3 Hasil Pengujian Substantif

Dari hasil pengujian substantif terbatas atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup ditemukan masalah-masalah sebagai berikut :

- 2.3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA.2004 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Pendapatan Negara Bukan Pajak TA.2004 kurang dibukukan senilai Rp32.985.000,00 yang merupakan pengembalian kelebihan SPPD TA.2001 yang disetor ke Kas Negara tanggal 7 April 2004. Menurut pendapat kami Pengembalian tersebut harus dicatat sebagai PNBK KLH TA.2004 dan Pihak KLH sependapat dengan kami.
- 2.3.2. Neraca Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) TA 2004 Terdapat ketidakakuratan angka senilai Rp791.833.370,67 pada Neraca KLH TA. 2004 terdiri atas Jasa Giro yang terlambat disetor senilai Rp76.508.342,67, dan sisa UYHD yang terlambat disetor senilai Rp715.320.028,00 menurut pendapat kami ketidakakuratan tersebut harus diakui sebagai kas dibendahara pembayar sehingga mempengaruhi kas pada neraca dan pihak KLH sependapat dengan kami.
- 2.3.3. Barang Inventaris dilingkungan KLH kurang dilaporkan ke Dirjen Perbendaharaan senilai Rp59.734.428.000,00 .

a.	Hasil Opname fisik senilai	Rp59.054.916.000,00
b.	Mutasi TA.2004	Rp 12.367.229.000,00
c.	Pengadaan TA.2004	RP 8.068.299.000,00
d.	Tanah diwilayah Sumapapua	Rp 941.250.000,00
e.	Gedung hibah dr Jepang	Rp 2.687.000.000,00
	Jumlah Aset seharusnya	Rp 83.118.694.000,00
f.	Aset yang dlaporkan ke BAKUN	Rp 23.384.266.000,00
	Kurang dilaporkan	Rp 59.734.428.000,00

Temuan tersebut telah disetujui dan dikoreksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, adanya adanya kelemahan signifikan atas pengendalian intern seperti diuraikan dalam butir 2.1 tidak memungkinkan BPK-RI melakukan prosedur yang memadai untuk menemukan semua salah saji yang meterial dalam Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**